



## BUPATI MALINAU

### SURAT EDARAN

Nomor : 100.3.4.2/86/2025

#### TENTANG

#### KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI ANCAMAN BENCANA HIDROMETEOROLOGI

Yth : 1. Camat se Kabupaten Malinau  
2. Kepala Desa se Kabupaten Malinau

Menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/9333/SJ tanggal 18 November 2025 perihal kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman bencana hidrometeorologi periode akhir tahun 2025 dan awal tahun 2026 dan memperhatikan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 100.3.3.1/325/2025 Tentang Penetapan Status Siaga Bencana Hidrometerologi dan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025, maka Pemerintah Kabupaten Malinau melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengimbau kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Malinau untuk melakukan kesiapsiagaan :

1. Meningkatkan kesiapsiagaan, kewaspadaan dan mengaktifkan Pos Desa Tangguh Bencana (DESTANA) di setiap Kecamatan dan Desa, meningkatkan edukasi sadar bencana;
2. Melaksanakan identifikasi dan pemantauan terhadap lokasi-lokasi rawan yang berpotensi berdampak banjir dan tanah longsor;
3. Mengimbau dan berkoordinasi dengan pengurus rumah ibadah di wilayah masing-masing untuk pemanfaatan fasilitas pengeras suara sebagai sarana penyebaran informasi kebencanaan dan desiminasi peringatan dini (Early warning system) kepada warga secara cepat tepat dan akurat;
4. Secara aktif melakukan update informasi cuaca dari BMKG melalui link <http://maritim.bmkg.go.id>;
5. Melakukan pembersihan drainase dan saluran air, tidak membuang sampah sembarangan;
6. Agar senantiasa melakukan koordinasi secara aktif dan intensif bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah terhadap situasi di lapangan, data kebencanaan serta penanganan kedaruratan;
7. Meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, terutama warga yang tinggal di wilayah rawan banjir dan tanah longsor;
8. Membuat jalur evakuasi titik aman;
9. Kenali tanda-tanda terjadinya ancaman tanah longsor, antara lain : hujan dengan intensitas lebat dengan durasi lebih dari 1 jam, adanya guguran material/tanah yang semakin lama semakin banyak, rembesan air, retakan/rekahan pada tanah, pohon dan/atau tiang penyangga bangunan yang miring atau bergeser dari tempat semula;
10. Tidak melakukan pembakaran sampah secara sembarangan di sekitar kawasan rawan kebakaran permukiman;
11. Sebelum meninggalkan rumah agar memeriksa instalasi listrik, mematikan kompor dan alat elektronik.

Demikian disampaikan untuk jadi perhatian.

Ditetapkan di, Malinau  
Padatanggal, 02 Desember 2025

